

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat dengan berkembangnya ilmu teknologi yang ada. Kesehatan saat ini dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pada pasal 28 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Atas dasar itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah seharusnya menjamin kesehatan setiap warga negaranya dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, seperti yang tertuang dalam pasal 34 ayat 3 UUD 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotive* (peningkatan kesehatan), *preventive* (pencegahan penyakit), *curative* (penyembuhan penyakit) maupun *rehabilitative* (pemulihan kesehatan) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan melibatkan beberapa komponen diantaranya pemerintah, tenaga kesehatan (apoteker, dokter, perawat), dan sarana penunjang kesehatan kesehatan lainnya seperti obat dan alat kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal (1) Ayat 1: tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apotek merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, sedangkan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat atas resep

dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014, pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya yang pada masa sebelumnya hanya terfokus pada pengelolaan obat (*drug-oriented*) sekarang telah beralih menjadi pelayanan yang bersifat *patient-oriented*, yaitu pelayanan menyeluruh terhadap pasien melalui kegiatan *pharmaceutical care*. *Pharmaceutical care* atau yang disebut juga pelayanan kefarmasian yang bertujuan agar pasien mendapat terapi obat rasional (aman, tepat, dan *cost-effective*), selain *pharmaceutical care* manajemen praktis juga harus dikuasai oleh apoteker. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung kepada pasien. Bentuk interaksi tersebut, dapat berupa pelayanan resep atau non resep, pelayanan obat bebas, pelayanan obat bebas terbatas, pelayanan obat wajib apotek dan perbekalan kesehatan lainnya serta pelayanan informasi obat dan monitoring penggunaan obat agar tujuan pengobatan sesuai dengan harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan petugas kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional dan sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pasien serta melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Penindak lanjutan terhadap keluhan pasien terhadap layanan di apotek merupakan salah satu evaluasi yang dilaksanakan guna meningkatkan mutu pelayanan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker serta pentingnya

peran apoteker dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan pendistribusian obat maka, calon apoteker muda sebagai salah satu calon tenaga kesehatan profesional yang akan terjun langsung ke masyarakat perlu mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sebagai upaya untuk mempersiapkan dan melatih diri, menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker serta sebagai upaya untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek. Selain itu, dengan adanya PKPA di apotek diharapkan para calon apoteker muda dapat menerapkan berbagai ilmu yang telah dimiliki selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga saat menjadi apoteker yang terjun langsung di masyarakat seorang apoteker dapat menjalankan profesinya dengan baik., calon apoteker muda dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) secara profesional.

Oleh karena itu, Program Study Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk menjalankan praktek kefarmasian secara professional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PKPA dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 di Apotek Kimia Farma 175, Jl. Karang Menjangan No.9 Surabaya dengan pengawasan seorang

Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) Fani Deapsari, S.Farm., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 175 diharapkan agar calon Apoteker muda dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan mahasiswa yang menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 175 mendapatkan beberapa manfaat diantaranya:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.